

1. Jelaskan dengan singkat beberapa hal berikut

a. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh adalah metode istinbath hukum atau metodologi sumber hukum fiqh yang berdasarkan dari Al quran dan As sunnah. Atau pengertian ushul Fiqh menurut mazhab Syafi'i adalah mengetahui dalil-dali fiqh secara global, metode istinbath, dan persyaratan mujtahid.

b. Syariah

Peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam behubungan dengan tuhanNya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan kehidupan. Dalam terminologi Ushul Fiqh, syariat adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh, berakal), baik berupa tuntutan, pilihan, dan perantara, dan penghalang.

c. Ijma'

Ijma' menurut Abu Zahra adalah kesepakatan semua mujtahid muslim dari masa ke masa setelah 'wafat Rasulullah tentang hukum syara' dalam beberapa kasus.

e. Mujtahid

Orang yang berijtihad

f. Illat

Ilal yaitu sifat yang ada pada ketentuan ashl, yang dibangun atasnya hukum. Dengan ilat dapat diketahui suatu hukum.

2. Perbedan hukum Taklfiy dan hukum Al-Wadh'i

Taklifiy adalah peraturan Allah yang berhubungan dengan seorang mukallaf baikk berupa perintah, anjuran, larangan, dan memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Pembagian hukum taklifiy berupa haram, sunnah, wajib, mubah, dan makruh

Al wadh'i ialah peraturan-peraturan Allah yang Ia menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat dan mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifiy(, sah, dan fasad.

3. Alhadist

Sesuatu yang diriwayatkan Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapanNya setelah beliau diangkat jadi Nabi. Dari segi banyaknya perawi yang meriwayatkan hadist, maka terdapat beberapa tingkatan:

1. hadis Mutawatir

“hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak tingkat awal sanad sampai akhir sanad””

2. Hadis Masyhur

“diriwayatkan oleh banyak sahabat tapi tidak sebanyak yang meriwayatkan hadis mutawatir”

3. Hadis Ahad

“Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih orang yang tidak terpenuhinya syarat hadis Mutawatir dan masyhur”

Pembagian hadis berdasarkan Penerimaan dan penolakan:

1. hadis Shahih > sanadnya bersambung (muttashil) sampai kepada Nabi Muhammad Saw.
2. Hadis hasan > Diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi tidak kuat hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illah, serta tidak terdapat kejanggalan dalam matannya.
3. Hadis Dhaif > ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhabit (kuat hafalannya), serta terdapat cacat.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Nasikh dan Mansukh! Sebutkan satu contohnya

Secara istilah artinya adalah “pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian.”

Contohnya: ABUDAUD – 3212) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Mu’arrif bin Washilah dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku larang kalian dari tiga hal dan aku perintahkan kalian tiga hal tersebut. **Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang lakukanlah karena di dalamnya terdapat peringatan.** Aku telah melarang kalian dari meminum beberapa minuman kecuali jika minuman tersebut berada dalam geriba kulit. Minumlah dari segala bejana, tetapi jangan kalian minum sesuatu yang memabukkan. Dan aku telah melarang kalian dari memakan daging kurban setelah tiga hari, sekarang makan dan nikmatilah dalam perjalanan kalian!”

4. Jelaskan yang dimaksud dengan mufassar dan muhkam?

- a. Mufassar: Makna lafalnya sudah rinci sehingga tidak mungkin ditakwil
- b. muhkam: Lafal yang tidak mungkin menerima pembatalan atas maknanya, pergantian dan takwil, karena dalilnya telah jelas dengan sendirinya.

5. jelaskan perbedaan ijthad dan fatwa! Berikan 1 contoh fatwa di bidang ekonomi

Ijthad adalah usaha keras mujtahid dalam rangka mencari hukum syariah dengan cara *istinbâth* (penggalan hukum) atas masalah yang tidak memiliki dalil *qath'i* baik dari nash (al-Quran dan as-Sunnah) maupun Ijma'. Sedangkan fatwa secara syariat bermakna , penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-quran, sunnah abawiyah, dan ijthad. Kemudian fatwa merupakan Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.

Contoh fatwa:

-Fatwa DSN MUI mengenai akad murabahah, salam, ishtisna, kafalah dll.

6. Sebutkan dan jelaskan lafaz Amar dan Nahi serta berikan contohnya!

Lafaz Amar secara bahasa الامر yang berarti perintah atau suruhan. Amar adalah kebalikan dari Nahi yang berarti larangan

Lafaz yang menunjukkan kepada amar atau perintah tersebut mempunyai beberapa bentuk diantaranya:

a. Fiil Amar (kata kerja perintah), seperti[6]:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً - ٤

Artinya:”Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (Q.S.An-Nisa’:4)

b. Fiil Mudhari’ yang diawali oleh لام الامر seperti:

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ - ١٠٤

Artinya:”Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Q.S.Ali Imran:104)

c. Masdar pengganti Fi’il, seperti:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - ٨٣

Artinya:”Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak (Q.S.Al-Baqarah:83)

d. Lafaz yang mengandung makna perintah seperti, امر, كتب, فرض dan sebagainya, contohnya[7]:

-Menggunakan lafaz *faradha*:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

-

Artinya:”Sungguh kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka (Q.S.Al-Ahzab:50)

-Menggunakan lafaz *kutiba*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - ١٨٣

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa (Q.S.Al-Baqarah:183)

-Menggunakan lafaz *amara*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanah (Q.S.An-Nisa’:58)

Nahi adalah suatu lafaz yang mengandung makna tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan.

Nahi yaitu larangan, meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang untuk melakukannya.

Ungkapan yang menunjukkan kepada lafaz Nahi itu ada beberapa bentuk yaitu:

a. Fiil Mudhari’ yang disertai dengan La Nahiyah, seperti:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ - ١١

(janganlah kalian merusak di bumi)

- b. Lafaz-lafaz yang memberikan pengertian haram atau perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢٧٥

(dan Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba)

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Qiyas, sebutkan contohnya dan jelaskan prosesnya

Qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs.5:90)

Haramnya meminum khamr berdasar illat hukumnya adalah memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.

Proses terjadinya qiyas

Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika hendak mengutus Muadz menuju negeri Yaman, berkata kepadanya : Bagaimanakah kau memberi putusan? Muadz menjawab : “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika saya tidak menemukannya, saya memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw, kemudian jika saya tidak menemukannya, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah Saw menepuk-nepuk dadanya dan berkata : “Segala puji adalah bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah Saw”.

Dari hadist di atas Rasulullah Saw mengakui Muadz untuk *berijtihad*, bila dia tidak menemukan *nash* yang dia gunakan untuk memberi putusan baik Al-Qur'an ataupun As-

Sunnah. Sedang ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum. Dan Ijtihad juga meliputi qiyas.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah mursalah, sebutkan contohnya dan proses pembuatannya hukumnya

Imam Al-ghazali menyatakan bahwa masalah mursalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Atau secara garis besar adalah bagaimana keputusan pengambilan hukum dilihat dari seberapa besar manfaat yang didapatkan.

Contohnya

1. Keputusan Ustman bin affan dalam membuat mushaf.
2. Produk-produk hukum para Ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *masalahmursalah*, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya, fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan